



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG  
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan program pembangunan, telah diatur dan ditetapkan Tim Percepatan Pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kinerja tim dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan percepatan pembangunan di Kabupaten Cianjur, pengaturan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut:

BAB III  
PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari seorang ketua dan 4 (empat) anggota, yang merupakan tenaga ahli bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan bidang pelayanan publik.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tenaga ahli pendukung tingkat Kabupaten yang ada di Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.

2. Ketentuan Pasal 4, diubah sebagai berikut:

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
  - a. bidang pemerintahan:
    - a.1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan di bidang pemerintahan untuk mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    - a.2. melaksanakan koordinasi bidang pemerintahan; dan
    - a.3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  - b. bidang kemasyarakatan:
    - b.1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang kemasyarakatan untuk mendukung visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
    - b.2. melaksanakan koordinasi bidang kemasyarakatan; dan
    - b.3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
  - c. bidang pelayanan publik:

- c.1. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi pemecahan masalah di bidang pelayanan publik;
  - c.2. melaksanakan koordinasi bidang pelayanan publik; dan
  - c.3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
  - b. melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan di tingkat Kecamatan;
  - c. melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
3. Ketentuan Pasal 5, diubah sebagai berikut:

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:
- a. meminta data atau informasi dari Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
  - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang:
- a. meminta data atau informasi dari Kepala Desa dan/atau perangkat desa setelah mendapat persetujuan Camat;
  - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
4. Ketentuan Pasal 11, diubah sebagai berikut:

#### BAB VII

#### MEKANISME KERJA

#### Pasal 11

- (1) Mekanisme kerja Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda, menyusun jadwal koordinasi, menyusun laporan bulanan kepada Bupati melalui Bappeda, dan laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak lain, kecuali atas izin dari Pemerintah Daerah.



- (2) Mekanisme kerja Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikoordinasikan oleh Kecamatan tim tingkat kabupaten (?), menyusun jadwal monitoring bulanan, menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada tim tingkat Kabupaten melalui kecamatan, dan hasil laporannya merupakan hak milik Pemerintah Daerah dan tidak diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak lain kecuali atas izin dari Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 15, diubah sebagai berikut:

**BAB IX  
PENGANGGARAN**

**Pasal 15**

Pembiayaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten dan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui program dan kegiatan pada perangkat daerah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Februari 2021  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

 **DODI ARDIAN PANCAPANA**